



**PUTUSAN**

Nomor 1289/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Asri Marliyanah Binti Kahar San
2. Tempat lahir : jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 43/11 September 1976
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kalibaru Barat I No. 52 Rt. 004/008 Kel. Kalibaru Kecamatan Cilincing Jakarta Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : ibu rumah tangga

Terdakwa Asri Marliyanah Binti Kahar San ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 8 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2019 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 5 November 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 23 November 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2019 sampai dengan tanggal 22 Januari 2020

Terdakwa menghadap dihadap dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya dari Posbakum Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1289/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr tanggal 25 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 1289/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1289/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr tanggal 28 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan tersangka ASRI MARLIYANAH BINTI KAHAR SAN, terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman* sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap tersangka ASRI MARLIYANAH BINTI KAHAR SAN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 800.000.000, (delapan ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti:
  - 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisi kristal wama putih dengan berat netto seluruhnya 1,1742 gram dan 1 (satu) unit HP merek Nokia Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan pada tanggal 19 Desember 2019 yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan bejianji tidak akan mengulanginya lagi serta memohon diberikan hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU :

-----Bahwa ia, Terdakwa ASRI MARLIYANAH binti KAHAR SAN pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekira jam 10.30 WIB, atau setidaknya pada waktu dalam bulan Agustus 2019 bertempat di Jalan Kalibaru Barat Gang Pasar Rt. 004 Rw. 008 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilincing Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 1289/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2019 sekira jam 09.30 WIB, anggota Polisi Polres Metro Jakarta Utara yakni saksi CANDRA BRILYAN, saksi JUMADI dan saksi RONI MUHKLIS (selanjutnya disebut para saksi) mendapat informasi dari masyarakat yang menyebutkan di daerah Kalibaru Cilincing Jakarta Utara sering terjadi peredaran narkotika kemudian para saksi menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan pemantauan dan penyelidikan ketempat tersebut diatas kemudian para saksi melihat terdakwa sedang berjalan kaki sendirian dan pada saat hendak masuk kedalam rumahnya para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada waktu dilakukan penggeledahan badan/pakaian terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkotika jenis kristal/sabu dengan berat brutto 1,58 gram dan 1 (satu) unit handpone merek Nokia selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa narkotika jenis kristal/sabu tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. USUP (belum tertangkap) seharga Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) gram pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekira jam 15.00 Wib di Jalan Jaya Kalibaru Cilincing dan setelah terdakwa membeli narkotika tersebut kemudian terdakwa meracik/membagi kembali narkotika tersebut menjadi paketan seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli narkotika jenis kristal/sabu tersebut adalah untuk dijual kembali dan apabila narkotika tersebut laku terjual maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan dapat mengkonsumsi narkotika secara gratis.
- Bahwa terdakwa membeli, menjual, atau sebagai perantara jual beli narkotika jenis shabu tersebut tanpa memiliki ijin

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 1289/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab : 3723/NNF/2019, tanggal 04 September 2019 setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisi kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1, 1742 gram setelah dilakukan pemeriksaan bahwa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU**

**KEDUA :**

----Bahwa ia, Terdakwa ASRI MARLIYANAH binti KAHAR SAN pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekira jam 10.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Agustus 2019 bertempat di Jalan Kalibaru Barat Gang Pasar Rt. 004 Rw. 008 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilincing Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara **tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2019 sekira jam 09.30 WIB, anggota Polisi Polres Metro Jakarta Utara yakni saksi CANDRA BRILYAN, saksi JUMADI dan saksi RONI MUHKLIS (selanjutnya disebut para saksi) mendapat informasi dari masyarakat yang menyebutkan di daerah Kalibaru Cilincing Jakarta Utara sering terjadi peredaran narkotika kemudian para saksi menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan pemantauan dan penyelidikan ketempat tersebut diatas kemudian para saksi melihat terdakwa sedang berjalan kaki sendirian dan pada saat hendak masuk kedalam rumahnya para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada waktu dilakukan penggeledahan badan/pakaian

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 1289/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkoba jenis kristal/sabu dengan berat brutto 1,58 gram dan 1 (satu) unit handpone merek Nokia selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara guna pengusutan lebih lanjut

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis shabu tersebut tanpa memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab : 3723/NNF/2019, tanggal 04 September 2019 setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisi kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1, 1742 gram setelah dilakukan pemeriksaan bahwa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Candra Brilyan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang bertugas di Polres Jakarta Utara

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ASRI MARLIYANAH BINTI KAHAR SAN pelaku tindak pidana narkoba pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekira jam 10.30 WIB, bertempat di Jaian Kalibaru Barat Gang Pasar Rt. 004 Rw. 008 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilincing Jakarta Utara;

- Bahwa pada waktu terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 4 (empat) paket narkoba jenis kristal/sabu dengan berat brutto 1,58 gram dan 1 (satu) unit handpone merek Nokia;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 1289/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan penangkapan terhadap terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2019 sekira jam 09.30 WIB, saksi bersama tim mendapat informasi dari masyarakat yang menyebutkan di daerah Kalibaru Cilincing Jakarta Utara sering terjadi peredaran narkotika kemudian para saksi menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan pemantauan dan penyelidikan ketempat tersebut diatas kemudian saksi bersama tim melihat terdakwa sedang berjalan kaki sendirian dan pada saat hendak masuk kedalam rumahnya lalu saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada waktu dilakukan penggeledahan badan/pakaian terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkotika jenis kristal/sabu dengan berat brutto 1,58 gram dan 1 (satu) unit handpone merek Nokia selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Poires Metro Jakarta Utara guna pengusutan iebih lanjut;
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis shabu tersebut tanpa memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

2. Jumadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang bertugas di Polres Jakarta Utara
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ASRI MARLIYANAH BINTI KAHAR SAN pelaku tindak pidana narkotika pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekira jam 10.30 WIB, bertempat di Jaian Kalibaru Barat Gang Pasar Rt. 004 Rw. 008 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilincing Jakarta Utara;
- Bahwa pada waktu terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 4 (empat) paket narkotika jenis kristal/sabu dengan berat brutto 1,58 gram dan 1 (satu) unit handpone merek Nokia;
- Bahwa saksi menerangkan penangkapan terhadap terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2019 sekira jam 09.30 WIB, saksi

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 1289/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama tim mendapat informasi dari masyarakat yang menyebutkan di daerah Kalibaru Cilincing Jakarta Utara sering terjadi peredaran narkoba kemudian para saksi menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan pemantauan dan penyelidikan ketempat tersebut diatas kemudian saksi bersama tim melihat terdakwa sedang berjalan kaki sendirian dan pada saat hendak masuk kedalam rumahnya lalu saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada waktu dilakukan penggeledahan badan/pakaian terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkoba jenis kristal/sabu dengan berat brutto 1,58 gram dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara guna pengusutan iebih lanjut;

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis shabu tersebut tanpa memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengakui dan menerangkan saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani.
- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian berpakaian preman dari Polres Jakarta Utara dengan penyalahgunaan narkoba pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekira jam 10.30 WIB, bertempat di Jalan Kalibaru Barat Gang Pasar Rt. 004 Rw. 008 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilincing Jakarta Utara.
- Bahwa pada waktu terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 4 (empat) paket narkoba jenis kristal/sabu dengan berat brutto 1,58 gram dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia.
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa dengan tujuan untuk dikonsumsi.
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis shabu tanpa memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 1289/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisi kristal wama putih dengan berat netto seluruhnya 1, 1742 gram dan 1 (satu) unit HP merek Nokia;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2019 sekira jam 09.30 WIB, anggota Polisi Polres Metro Jakarta Utara yakni saksi CANDRA BRILYAN, saksi JUMADI dan saksi RONI MUHKLIS (selanjutnya disebut para saksi) mendapat informasi dari masyarakat yang menyebutkan di daerah Kalibaru Cilincing Jakarta Utara sering terjadi peredaran narkoba
- Bahwa kemudian para saksi menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan pemantauan dan penyelidikan ketempat tersebut diatas kemudian para saksi melihat terdakwa sedang berjalan kaki sendirian dan pada saat hendak masuk kedalam rumahnya para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan badan/pakaian terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkoba jenis kristal/sabu dengan berat brutto 1,58 gram dan 1 (satu) unit handpone merek Nokia selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara guna pengusutan lebih lanjut
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis shabu tersebut tanpa memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab : 3723/NNF/2019, tanggal 04 September 2019 setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisi kristal wama putih dengan berat netto seluruhnya 1, 1742 gram setelah dilakukan pemeriksaan bahwa kristal wama putih tersebut diatas adalah benar Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek hukum yaitu seseorang yang cakap dalam hukum dan telah didakwa melakukan tindak pidana narkotika, yang didalam perkara ini telah diajukan Asri Martiyannah Binti Kahar San dengan identitas sebagaimana telah tersebut dalam surat dakwaan, hal ini telah dibenarkan oleh terdakwa maupun penasihat hukumnya, sehingga tidak terjadi error in persona atau salah mengenai orang yang menjadi terdakwa, sedangkan untuk perbuatan materiil yang didakwakan akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur berikutnya;

### Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah benar barang bukti berupa kristal putih adalah merupakan narkotika Golongan I bukan tanaman ?

Menimbang bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab : 3723/NNF/2019, tanggal 04 September 2019 setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisi kristal wama putih dengan berat netto seluruhnya 1, 1742 gram setelah diakukan pemeriksaan bahwa kristal wama putih tersebut diatas adalah benar Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I bukan tanaman Nomor Unit 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas terbukti bahwa saat ditangkap Terdakwa kedapatan menguasai 4 (empat) paket narkotika jenis



kristal/sabu dengan berat brutto 1,58 gram yang ternyata merupakan narkoba jenis shabu termasuk narkoba Golongan I bukan tanaman;

Ad. 3 Unsur Tanpa Hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya yang dimaksud unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah bahwa terdakwa tidak memiliki kewenangan dan tidak berhak melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan narkoba, dan tata cara terdakwa melakukan perbuatan yang berhubungan dengan narkoba adalah tidak dengan jalan sesuai aturan hukum;

Menimbang bahwa kewenangan untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkoba khususnya narkoba golongan I sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa dalam penjelasan pasal 6 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan Narkoba Golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, sehingga dapat disimpulkan bahwa Narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan selain yang disebut dalam pasal 6 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Undang-Undang telah menentukan secara tegas bahwa narkoba golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang untuk keperluan lainnya maka perbuatan terdakwa yang telah memiliki dan menguasai narkoba golongan I jenis shabu adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 telah diatur mengenai penjatuhan pidana secara kumulatif yaitu disamping pidana penjara juga kepada pelaku harus pula dijatuhi pidana denda, oleh karena itu dalam perkara ini Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana yang akan tertuang dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisi kristal wama putih dengan berat netto seluruhnya 1, 1742 gram dan 1 (satu) unit HP merek Nokia yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya dan sopan dipersidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Asri Marliyanah Binti Kahar San tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Asri Marliyanah Binti Kahar San dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000 - (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) bungkus piastik klip masing-masing berisi kristal wama putih dengan berat netto seluruhnya 1, 1742 gram dan 1 (satu) unit HP merek Nokia;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada had Kamis, tanggal 09 Januari 2020, oleh kami, Sarwono, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Pamaehan Silitonga, S.H..M.H. dan Rianto Adam Pontoh, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Juhri, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Mat Yasin, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pamaehan Silitonga, S.H..M.H.

Sarwono, S.H., M.Hum.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rianto Adam Pontoh, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Juhri, SH

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 1289/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)